



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685242 Demak

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : **421.2 / 2578 / 2016**

Tentang
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI MULYOREJO 1
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo 1 Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil dan berkarakter.
 - b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo 1 Kecamatan Demak Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Mulyorejo 1 Demak Nomor : 421.2 / 55 / SD / VIII / 2016 dari Kepala SD Negeri Mulyorejo 1 Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo 1 Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : **08 Agustus 2016**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak


Drs. MUHTAR LUTFI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580205 198503 1 008